



**PENETAPAN**

Nomor 0368/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Efendi Hamid Bin Ardin Hamid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Asna Arsyad Binti Supu Arsyad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1993 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang menikahkan adalah Imam Ibrahim Ali, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supu Arsyad, disaksikan oleh Adam daud (Lurah Wongkaditi Timur) dan Tini Djuma dengan Mas kawin berupa uang Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, sedang isteri berstatus perawan dalam usia 18 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan sekarang tinggal di rumah sendiri sebagaimana lamat diatas;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 1.Djefriyanto Hamid, laki-laki, umur 21 tahun;
  - 2.Mohamad Sandi Hamid, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.Jur Jamila hamid, perempuan, umur 10 tahun;
  - 4.Risdaim Hamid, perempuan, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Karena kelalaian Petugas Pencatat ikah para Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
8. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Utara, ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantotr Urusan Agama Kecamatan kota Utara, kota Gorontalo;
9. Bahwa untuk keperluan penerbitan buku nikah, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon (Efendi hamid Bin Ardin hamid) dengan isteri Pemohon yang bernama (Asna Arsyad Binti Supu Arsyad);
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Efendi hamid Bin Ardin Hamid) dan Pemohon II (Asna Arsyad Binti Supu Arsyad) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1993;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa sebagaimana penjelasan buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama halaman 145 angka 11;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar pernikahannya pada tanggal 19 Mei 1993 disahkan, karena pengesahan nikah tersebut akan digunakan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah agar perkawinan para Pemohon mendapatkan kekuatan hukum yang pasti;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Lani Sumuli bin Sumuli Moito**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sering dipanggil Efendi dan Pemohon II sering dipanggil Asna, dan saksi tahu para Pemohon sebagai pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1993, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
  - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supu Arsyad;
  - Bahwa yang mengadakan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Ibrahim Ali;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lurah Wongkaditi Timur yang bernama Adam Daud dan Tini Djuma;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.00.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang keempat orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon terutama untuk pengurusan Akte Nikah, dan kartu Keluarga serta akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. **Yusuf A. Yasin bin Abdullah Yasin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sah, Pemohon I sering dipanggil Efendi, sedangkan Pemohon II sering dipanggil Asna;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1993, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supu Arsyad;
- Bahwa yang mengadakan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Ibrahim Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lurah Wongkaditi Timur yang bernama Adam Daud dan Tini Djuma;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.00.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon terutama untuk pengurusan akte nikah, dan kartu Keluarga serta akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi dan telah memohon penetapan :



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari namun tidak ada pihak yang datang untuk menyatakan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana penjelasan buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama halaman 145 angka 11, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat ditetapkan hari sidang pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1993, yang mengakadnikahkan adalah Imam Ibrahim Ali, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supu Arsyad, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing Adam daud (Lurah Wongkaditi Timur) dan Tini Djuma, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahny perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi



kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *aquo*, agar ada kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo



sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pula dengan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lani Sumuli bin Sumuli Moito dan Yusuf A. Yasin bin Abdullah Yasin;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua sama-sama hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1993 di rumah orangtua Pemohon II dan sama-sama mengetahui bahwa para Pemohon telah dinikahkan oleh walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supu Arsyad dengan saksi-saksi nikah adalah Adam Daud (Lurah Wongkaditi Timur) dan Tini Djuma;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diketahui oleh para saksi;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini serta tidak pernah ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Efendi Hamid Bin Ardin Hamid) dengan Pemohon II (Asna Arsyad Binti Supu Arsyad) pada tanggal 19 Mei 1993 dan mahar berupa uang sebesar Rp.250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adam Daud (Lurah Wongkaditi Timur) dan Tini Djuma, sehubungan dengan hal tersebut Hakim Tunggal perlu menengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل



**Artinya** : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab Fanatut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

ل يقى لبلا رار قنغ ل قاعلا فأرما ح اكند متقدصنا مسكك

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya"

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Efendi Hamid Bin Ardin Hamid) dengan pemohon II (Asna Arsyad Binti Supu Arsyad) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Efendi Hamid Bin Ardin Hamid) dengan Pemohon II (Asna Arsyad Binti Supu Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1993 di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Mukhlis,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Drs.H. Mukhlis.M.H**

Panitera Pengganti

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

10



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);